



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.1.498.751.513.850,00 bertambah sejumlah Rp. 440.175.249.886,35 sehingga menjadi Rp.1.938.926.763.736,35

1. Pendapata :

a. Semula Rp. 1.399.121.513.850,00

b. Bertambah Rp. 236.544.865.830,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.635.666.379.680,00

2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.498.751.513.850,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 440.175.249.886,35</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.938.926.763.736,35
Surplus (Defisit) Setelah Perubahan		Rp.(303.260.384.056,35)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 253.260.384.056,35</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 353.260.384.056,35
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 370.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 49.630.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 50.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula	Rp. 571.301.572.100,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 70.356.043.560,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 641.658.215.660,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 827.819.941.750,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 148.188.222.270,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 976.008.164.020,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 18.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan		Rp. 18.000.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 482.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 50.012.574.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 532.512.574.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 6.146.887.500,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.315.900.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.462.787.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 10.881.827.350,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 225.000.000,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan		Rp. 11.106.827.350,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 71.772.857.250,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 18.803.169.560,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan		Rp. 90.576.026.810,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 314.014.921.750,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 53.375.229.270,00</u>	
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 367.390.151.020,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 489.069.420.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 94.812.993.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 583.882.413.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 24.735.600.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana alokasi khusus Setelah perubahan		Rp. 24.735.600.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. -

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan		Rp. -

e. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 18.000.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan dana kontijensi/penyeimbang Setelah perubahan		Rp. 18.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 652.324.654.690,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 157.439.108.586,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 809.763.763.276,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 846.426.859.160,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 282.736.141.300,00</u>	
Jumlah belanja langsung perubahan		Rp. 1.129.163.000.460,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 380.029.714.937,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 38.606.828.643,35</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 418.636.543.580,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 370.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 370.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 19.896.707.248,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.161.440.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 25.058.247.248,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 59.369.300.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 600.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 59.969.300.000,00

e. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 935.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil Setelah perubahan		Rp. 291.424.772.448,00

f. Belanja bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 935.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan		Rp. 935.000.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.870.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan		Rp. 13.370.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 67.036.938.742,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.425.592.950,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 73.462.531.692,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 361.098.881.818,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 82.571.398.513,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan		Rp. 443.670.280.331,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 418.291.038.600,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 193.739.149.837,00</u>	
Jumlah belanja modal Setelah perubahan		Rp. 612.030.188.437,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	100.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>253.260.384,056,35</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		353.260.384.056,35

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	370.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>49.630.000.000,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.		50.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya		
Setelah perubahan	Rp.	-

b. Pencairan dana cadangan Setelah perubahan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
--	-----	---

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Setelah perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah penerimaan pinjaman Setelah perubahan	Rp.	-
--	-----	---

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman		
Setelah perubahan	Rp.	-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah Setelah perubahan	Rp.	-
--	-----	---

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pembentukn dana cadangan Setelah perubahan	Rp.		-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.		-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah dan obligasi

Daerah Setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterampilan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 8

